



PUTUSAN

Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Eri Wiranata Alias Kutir |
| 2. Tempat lahir | : Sawit Seberang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun /16 Desember 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kampung I Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa Eri Wiranata Alias Kutir ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2017.

Terdakwa Eri Wiranata Alias Kutir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL dari Posbakum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 882/Pen Pid/2017/PN Stb tanggal 31 Oktober 2017

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terakwa ERI WIRANATA Als KUTIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina", sebagai mana yang telah kami dakwaan dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI WIRANATA Als KUTIR dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
3. Menyatakan :
 - 7(tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1(satu) buah kaca pirek.
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil bening yang kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan 1 lembar sepuluh ribu rupiah dan 3 lembar pecahan lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negera.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan "mau terdakwa tidak punya uang" dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau" lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan simpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perihal shabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan mau terdakwa tidak punya uang dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan disimpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal sabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari dirumah terdakwa.

Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap. Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
Ketiga

Bahwa ia terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang shabu ku tidak ?¹ lalu terdakwa mengatakan mau terdakwa tidak punya uang² dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau³ lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan simpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal sabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi ke rumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap. Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARGIANTA GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi anggota kepolisian polres langkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan menghentikan acara keyboard-tan tersebut karena sudah lewat waktu /larut malam.
- Bahwa pada saat saksi menuju belakang pentas keyboard saksi melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut, saksi mendekati terdakwa, terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dijatuhkannya, setelah dilihat benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa setelah itu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu-shabu lain lagi di dalam lemari dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. HAIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi anggota kepolisian polres langkat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan menghentikan acara keyboard-tan tersebut karena sudah lewat waktu /larut malam.
- Bahwa pada saat saksi menuju belakang pentas keyboard saksi melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut, saksi mendekati terdakwa, terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya, setelah dilihat benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa setelah itu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu-shabu lain lagi di dalam lemari dirumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi kerumah terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan mau terdakwa tidak punya uang dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan simpan didalam lemari rumah milik terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal shabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa juga menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut bersama dengan Sdr. Yoga dengan cara Sdr. Yoga membawa satu buah botol yang berisi air mineral yang pada tutupnya terdapat dua buah lubang dan 2 (dua) buah pipet dan satu buah kaca pyrex setelah itu Sdr. Yoga memasukan Shabu kedalam kaca Pyrex kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga shabu tersebut mencair lalu menghisapnya dan mengeluarkan asap. Setelah itu Sdr. Yoga memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan terdakwa juga menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7(tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1(satu) buah kaca pirek.
- 1(satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil bening yang kosong
- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan 1 lembar sepuluh ribu rupiah dan 3 lembar pecahan lima ribu rupiah.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 8620/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas digunakan adalah masing-masing positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Thun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 8621/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sedang berada di pantai Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik di Hubungi oleh Sdr. Yoga (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa mau pegang shabu ku tidak ? lalu terdakwa mengatakan mau terdakwa tidak punya uang dan Sdr. Yoga lalu mengatakan ya sudah bawa aja dulu nanti aku kesana kalau bang mau lalu sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Yoga menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa di Panti Banyu Urip lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Yoga di kebun sawit milik masyarakat yang ada disitu kemudian terdakwa dan Sdr. Yoga menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu dan setelah itu Sdr. Yoga memberikan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa bawa pulang. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Yoga menemui terdakwa dirumahnya untuk selanjutnya pergi ke kebun sawit milik masyarakat untuk membagi Narkotika shabu yang dipegang oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik yang kemudian dibawa pulang oleh terdakwa dan simpan didalam lemari rumah milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi menuju Dsn. Kampung Malaysia Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat dengan tujuan menghadiri undangan lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yoga yang menanyakan mengenai perihal sabu tersebut apa sudah laku dan hendak mengambil uang penjualan shabu namun terdakwa menjawabnya belum dan Sdr. Yoga kemudian mengatakan hendak menjumpai terdakwa di tempat undangan yang kebetulan ada acara keyboard-nya. Diacara undangan tersebut terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr.Cebong (DPO) dan sdr. Cebong menanyakan kepada terdakwa ada shabu lalu terdakwa mengatakan tidak ada tapi punya kawan ada, lalu terdakwa meminta shabu kepada Sdr. Yoga sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu yang kemudian isinya dibagi kedalam dua plastik dan menyerahkan (jual) satu plastik kepada Sdr. Cebong dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu lagi terdakwa simpan lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yoga dan menerima upah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu Sdr. Yoga pergi. Terdakwa tetap berada diacara undangan tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan menghentikan acara keyboard-tan tersebut lalu menuju belakang pentas keyboard lalu melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada mejatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi kerumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Tualang guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan terdakwa juga menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah sama dengan Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ERI WIRANATA alias KUTIR, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan diatas bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahui pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan melaksanakan patroli dan kebetulan hendak menghentikan acara keyboard-tan karena sudah lewat waktu lalu para saksi menuju belakang pentas keyboard dan melihat ke arah terdakwa yang seperti orang takut lalu saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa seperti ada menjatuhkan sesuatu melalui tangan kirinya lalu setelah didekati saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil benda tersebut setelah dilihat bahwa benda tersebut adalah 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisi Narkoba jenis Shabu lalu saksi mengamankan Shabu tersebut berikut uang upah penjualan shabu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) menanyakan perihal shabu yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan ada menyimpan shabu di dalam lemari di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah ada pengakuan terdakwa, saksi Hairuddin bersama saksi Argianta Ginting dan S. Panjaitan kemudian pergi ke rumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil bening berisi Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Kaca Pyrex 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) plastik kecil bening yang mana kesemua barang tersebut merupakan milik terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan narkoba gol. I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7(tujuh) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) buah kaca pirek, 1(satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA, 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil bening yang kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan 1 lembar sepuluh ribu rupiah dan 3 lembar pecahan lima ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERI WIRANATA alias KUTIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk bukan tanaman."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7(tujuh) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1(satu) buah kaca pirek.
- 1(satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik kecil bening yang kosong

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sabu-sabu sebanyak Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan 1 lembar sepuluh ribu rupiah dan 3 lembar pecahan lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. S.E. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai Affandi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. S.E. M.H..

Panitera Pengganti,

Ana, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20